

JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Ashabul Kahpi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Hak dan problematikanya adalah sebuah persoalan yang nyaris menjadi topik hangat yang diperbincangkan setiap saat, betapa tidak, sebab persoalan hak adalah persoalan yang langsung mengena jati diri manusia sebagai penyanggah hak. Sementara itu usaha usaha kearah penegakan dan pengakuan hak asasi manusia terus diusahakan sampai pada adanya jaminan perlindungan dan pengakuan yang tertuang pada berbagai konstitusi, baik di dalam peraturan internasional maupun nasional (Indonesia). Termasuk ke dalam usaha mengakomodir hak-hak atas lingkungan dan hak lingkungan itu sendiri. Untuk ukuran Indonesia, telah berevolusi 3 (tiga) undang-undang lingkungan yang mencoba mengangkat norma hak-hak individu dan hak-hak sosial ke dalam rumusan pasal-pasal nya, baik itu dengan cara mengadopsi (meratifikasi) hasil-hasil pertemuan internasional atau dengan menggali sendiri kesadaran lingkungan masyarakat, atau terkadang melalui yurisprudensi. Terlepas dari adanya usaha tersebut, pada kenyataannya tetap saja dalam tataran implementasi, terkadang masih ada hak-hak yang terlanggar (termasuk hak lingkungan) terlebih menyangkut hak gugat masyarakat.

Kata Kunci:

Hak, Lingkungan dan peraturan

A. Pendahuluan

The *International Covenant on Economical and Social Rights* (untuk selanjutnya disingkat CESCR) telah disusun dan disepakati sebagai bagian dari Hukum HAM Internasional (*The International Bill of Rights*) dengan maksud tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia sehingga manusia dapat hidup

sebagai manusia seutuhnya, bebas, aman, terlindungi dan hidup sehat. Hak untuk hidup sebagai hak yang paling kodrati tidak akan dapat pernah tercapai kecuali semua hak-hak dasar yang dibutuhkan ketika manusia hidup seperti “hak untuk bekerja, makan, rumah, kesehatan, pendidikan, dan budaya” dapat tercukupi (*adequatelay*) dan tersedia (*available*) bagi setiap orang. Selaras dengan tujuan fundamental inilah, maka dibentuklah instrumen HAM Internasional yang memberikan perlindungan baik kepada individu atau kelompok tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tertuang dalam CESCER 1966. CESCER secara garis besar memberikan pengakuan terhadap hak untuk bekerja, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk kehidupan yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pengembangan budaya, dsb.

Tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2009 melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diundangkanlah Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini dianggap sebagai penyempurnaan dan pelengkap dari Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan Hidup. Selanjutnya UU No 32 tahun 2009 ini menjadi harapan baru bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Penguatan dan idealisme UU baru tersebut oleh beberapa kalangan dipandang sebagai terobosan yang sangat berdasar secara filosofis dan sangat tidak berlebihan apalagi politis, terlebih lagi bahwa undang-undang ini merupakan jelmaan dari jaminan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 (amandemen).

Salah satu permasalahan klasik yang coba “didaur ulang” dalam undang-undang baru ini adalah menyangkut hak-hak yang melekat baik pada manusia sebagai individu maupun sebagai suatu komunitas social, sekaligus hak-hak lingkungan hidup itu sendiri. Dalam UU Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Amanah UU 1945 tersebut jelas memandang bahwa kebutuhan mendapatkan lingkungan yang sehat adalah salah satu hak asasi. Negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan lingkungan sehat, oleh sebab itu negara harus memiliki otoritas kuat dalam mengelola dan melindungi Lingkungan Hidup. Dasar konstitusional tersebut jelas menginspirasi (mewajibkan) betapa perlunya negara membuat aturan yang kompleks yang berorientasi jauh ke depan.

Mengingat pentingnya permasalahan ini, maka dapat dilihat bahwa selain Indonesia, hak-hak serta kewajiban konstitusional terkait dengan lingkungan hidup juga terdapat di dalam berbagai konstitusi negara-negara dunia, misalnya Afrika Selatan (1996), Angola (1992), Armenia (1995), Belanda (1983), Bhutan (2008), Brasil (1988), Chili (1980), Ekuador (2008), Filipina (1987), Ghana (1992), India (1976), Korea Selatan (1987), Nepal (2007), Perancis (2006), Portugal (1976), Spanyol (1978), dan lain sebagainya. Bahkan dari sekian Negara tersebut terdapat beberapa Negara yang

memiliki perlindungan kuat terhadap lingkungan hidupnya, dengan cara memasukkannya ke dalam konstitusinya. Konstitusi Ekuador contohnya, yang memberikan hak terhadap lingkungan sebagai subyek hukum sederajat dengan hak asasi manusia. Oleh karenanya banyak pihak yang menyandangkan istilah "*The Real Green Constitution*" kepada negara Ekuador

Berkaitan dengan hak-hak konstutisional tersebut, maka Indonesia telah mengeluarkan tiga produk hukum yang sama memuat hak-hak dalam hubungannya dengan lingkungan. Akan tetapi, jika dibandingkan diantara ketiganya, maka undang-undang yang baru (UUPPLH 2009) telah memberikan porsi yang lebih banyak menyangkut hak-hak tersebut, yaitu dengan mengakui adanya 8 delapan hak, yang meliputi hak sbubstantif dan hak procedural. Termuatnya perumusan hak-hak yang lebih banyak tersebut selanjutnya diharapkan akan lebih menjamin kelestarian lingkungan hidup sekaligus perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat sekaligus hak lingkungan itu sendiri.

B. Permasalahan

Permasalahan hak sesungguhnya melampaui setiap persoalan yang terjadi, sebab nyaris di setiap lini kehidupan permasalahan ini senantiasa muncul begitu mencolok tetapi terkadang pula seperti (sengaja) tertutupi. Untuk ukuran Indonesia, permasalahan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia telah banyak diangkat dan diformulasikan ke dalam bentuk perundang-undangan, termasuk ke dalam undang-undang lngkungan hidup, terbukti tiga undang undang di bidang lingkungan memuat permasalahan hak ke dalam pasal-pasalnyanya. Akan tetapi gambaran-gambaran hak yang dinyatakan dalam bentuk pasal-pasal tersebut ternyata dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat pada umumnya, baik karena ketidak jelasan rumusannya maupun dalam tataran pelaksanaannya.

Oleh sebab itu permasalahan yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah sejauh manakah hukum lingkungan di Indonesia mampu mengangkat isu-isu hak atas lingkungan ke dalam muatan peraturannya dan bagaimanakah jaminan hukum dapat memberi perlindungan terhadap hak-hak tersebut ?

C. Pembahasan

1. Undang-undang Lingkungan Hidup Indonesia Sebagai Payung

Jauh sebelum hadirnya undang-undang lingkungan di Indonesia, telah terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur masalah tersebut, baik yang dibuat oleh pemerintah Belanda, misalnya masalah Perikanan, mutiara, dan perikanan bunga karang, yaitu *Parelvisscherij, Sponserviss cherijordonantie* (Stb. 1916 No. 157) dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Indenburg pada tanggal 29 Januari 1916 dan Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup yaitu *Hinderordonnantie* (Stbl. 1926 No. 226, yang diubah/ditambah, terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450), maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia berupa undang-

undang maupun peraturan pelaksanaannya antara lain ;

- a. UU No. 4 prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia;
- b. UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Kehutanan;
- c. UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pokok Pertambangan.
- d. UU No. 1 Tahun 1973 Tentang landas Kontinen Indonesia;
- e. UU No. 11 Tahun 1974 Tentang pengairan; dll

Selanjutnya dimulailah hukum lingkungan modern di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. Selanjutnya pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).

UULH 1982 adalah sumber hukum formal (sekaligus sebagai payung pertama) dalam tataran perundang-undangan di Indonesia dalam konteks hukum modern, sekaligus menandai era pembedaan hukum baru yaitu Hukum Lingkungan. Berbagai landasan dan argument dipakai untuk menghadirkan undang-undang ini.

Hal ini dapat dimaklumi, sebab secara global pertumbuhan kesadaran lingkungan dan kebutuhan akan instrument hukum telah berkembang sedemikian pesat, dan tidak hanya berhubungan dengan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian dan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi yang lebih menonjol lagi dibutuhkan adanya sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agen of development* atau *agent of change*¹

Berkaitan dengan hal tersebut, Koesnadi mencatat setidaknya 4 (empat) aspek penting yang menyebabkan perlunya permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada aturan hukum , yaitu :

- a. Perkembangan penduduk dan masyarakat
- b. Perkembangan sumber Daya alam (SDA) dan lingkungan
- c. Perkembangan teknologi dan kebudayaan
- d. Perkembangan ruang lingkup internasional²

Oleh sebab itu, sesuai dengan petunjuk yang tertera di dalam Repelita III Bab 7, maka pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan terjelainya UU tentang SDA dan LH, yang menyangkut :

- a. pemukiman manusiawi dan lingkungan hidup
- b. Pengelolaan Sumber Daya Alam
- c. Pencemaran Lingkungan

¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Ed II. Surabaya. Airlangga Universty Press. 2000), h. 1-2

² Koesnadi Harjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Jokjakarta, Gajah Mada UP, 1996) h. 44-46

d. Yurisdiksi Departemen-departemen di bidang Lingkungan Hidup

Atas dasar ini pulalah Undang-undang No. 4 Tahun 1982 diadakan guna mengawal lingkungan hidup Indonesia sekaligus menjadi “payung” bagi peraturan-peraturan lainnya, baik peraturan sektoral maupun peraturan yang concern terhadap lingkungan.

Akan tetapi seiring perjalanan waktu, peraturan yang ada dianggap kurang memuat segi Lingkungan Hidup, hal ini berbanding terbalik dengan kesadaran Lingkungan pada masyarakat pada umumnya, terlebih produsen dan konsumen Indonesia telah memasuki tahap industrialisasi. Untuk itulah dirasa perlu diadakan peraturan/UU sebagai landasan pembangunan (membangun tanpa merusak) yang selanjutnya dikenal dengan istilah “pembangunan berwawasan lingkungan” dan “pembangunan berkelanjutan”.

Pada tahun 1992 diadakan peringatan Dasawarsa Ketiga Lingkungan Hidup dengan diselenggarakannya KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro Brasi. Hasil utama yang diperoleh dari KTT ini adalah pembangunan seluruh bumi dan perlindungan lingkungan serta adanya jalan baru yang meliputi tiga dimensi yaitu :

- a. dimensi intelektual, berupa pengakuan terhadap adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya di bumi ini.
- b. dimensi ekonomi, berupa keprihatinan bersama terhadap kurangnya pembangunan dan pembangunan yang berlebihan, yang selanjutnya harus diganti dengan pembangunan seluruh bumi
- c. dimensi politik, berupa munculnya kesadaran yang jelas tentang kewajiban politik, berupa kewajiban jangka panjang³

KTT Rio juga menghasilkan “agenda 21” yang merupakan penggambaran agenda kerja bad 21, yang anghirnya turut pula mengilhami pemerintah Indonesia untuk mengubah UULH 1982 menjadi UULH 1997⁴, dan akhirnya pada tanggal 19 September 1997 UU. No. 23 Tahun 1997 muncul menggantikan undang-undang sebelumnya. Salah satu hal mendasar yang menjadi pertimbangan undang-undang ini adalah bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan LH telah berkembang sedemikian rupa, sehingga pokok materi yang diatur dalam UU No. 4/82 perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan. Disamping itu, permasalahan hak-hak dan kewajiban bagi masyarakat pada umumnya masih memerlukan pengaturan yang lebih baik. Disamping itu seperti yang dikemukakan Meneg LH dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR, bahwa terdapat perubahan substansial dalam undang-undang ini (UULH 1997) antara lain adalah permasalahan hak-hak prosedural seperti halnya gugat organisasi lingkungan.

³ RM. Gatot P Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), h. 37-39

⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), h. 6

Setelah beroperasi sekira 12 tahun memayungi 1 Lingkungan Hidup Indonesia (termasuk masyarakat), ternyata undang-undang ini dinilai gagal mengemban misi “pelestarian” dan “pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Deretan panjang fakta-fakta siap dianalisa untuk mengungkapkan kegagalan undang-undang ini. Mulai dari bencana-bencana alam, laju degradasi, deforetasi, sampai pada sinkronisasi berbagai peraturan, sengketa lingkungan dan termasuk ke dalamnya adalah penegakan hukum lingkungan, pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia yang berhubungan dengan lingkungan maupun hak-hak lingkungan itu sendiri.

Mengapa perlu ada revisi UU PLH yang melahirkan UU No 32 tahun 2009? Ilyas Asaad⁵, menuturkan bahwa argumen paling mendasar dari revisi tersebut adalah ketidakmampuan UU lama dalam menjawab berbagai problem LH di Indonesia. “Setelah dua belas tahun diberlakukan, kerusakan lingkungan masih dominan, begitu pula dengan kasus-kasus lingkungan yang tidak pernah bisa diselesaikan dengan baik”. Dalam hal ini, UULH 1997 baru sebatas mengakui hak setiap orang terhadap informasi dan partisipasi dan belum mengatur tentang akses masyarakat terhadap haknya tersebut, termasuk konsekuensi hukum jika haknya tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar (*access to justice*).

Fakta-fakta tersebut menjadi landasan kuat untuk segera diadakannya undang-undang baru, yang diharapkan dapat merubah paradigma sekaligus memberikan filosofi baru bagi pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Oleh sebab itulah UU No. 23 Tahun 2009 terlahir dengan mengusung istilah “perlindungan”, istilah yang tidak didapatkan pada dua pendahulunya. Penggunaan istilah ini dimaksudkan agar undang-undang tersebut secara rasional memberikan makna pentingnya lingkungan hidup memperoleh perlindungan. Disamping itu pula, jaminan norma tentang hak akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dapat diatur secara tegas dan rinci.

2. Hak-hak atas Lingkungan Hidup Sebagai Implikasi Perundang-undangan

Hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Sebab jika kita cermati ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 mengandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Oleh sebab itu, disegala aspeknya, maka hukum lingkungan akan senantiasa bersinggungan dengan hak-hak dasar manusia, baik itu secara administratif (mis: izin mendirikan bangunan/hak bertempat tinggal), perdata (terkait hak untuk mendapatkan ganti kerugian), maupun pidana

Implikasi berlakunya berbagai peraturan di bidang lingkungan hidup,

⁵ <http://www.scribd.com/doc/75836152/Uupplh-No-32-Tahun-2009>, diakses tanggal 18 November 2012

berkaitan erat dengan ketentuan yang tertuang dalam berbagai pasal ke tengah-tengah masyarakat, misalnya praktik penerapan hak-hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup itu sendiri, sesuai dengan pengertian UUPPLH 2009 memasukkan unsur manusia dan segala perilakunya, oleh sebab itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki peranan vital yang meliputi hak dan kewajiban maupun berperan serta atas kelangsungan lingkungan hidup. Peran ini coba diangkat dalam rumusan pasal-pasal, baik oleh UULH 1997 maupun UUPPLH 2009. Misalnya hak atas informasi lingkungan yang merupakan konsekuensi logis dari hak berperan serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup⁶

Menyangkut hak-hak yang termuat dalam berbagai bentuk formalnya mengindikasikan bahwa permasalahan hak memiliki tempatnya tersendiri, sehingga permasalahan hak ini senantiasa menghiasi lembaran sejarah kehidupan manusia, hingga pada saatnya hak-hak ini dirasakan perlu mendapatkan porsi yang memadai.

Sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) s/d ayat 5 maka dapat ditemukan suatu fakta bahwa hak-hak yang terdapat dalam bidang lingkungan hidup adalah :

- a. hak atas lingkungan hidup yang baik dan,
- b. hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup,
- c. hak untuk mengakses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,
- d. hak mengajukan usul dan / atau keberatan terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup ,
- e. hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- f. hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

Setelah UUPPLH 2009 diberlakukan, maka ada delapan hak yang diakui, yaitu disamping kembali mengakomodasi hak-hak yang ada pada undang-undang sebelumnya, maka ditambahkan hak baru berupa "*hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*"⁷

Hak-hak tersebut di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis hak yaitu⁸, *pertama*, hak substantive (*substantive right to environmental quality*) yaitu berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, *kedua*, hak procedural (*procedural rights*) yang meliputi; hak akses, hak partisipasi, dan hak berperan serta.

Di antara hak-hak yang terdapat di dalam UULH 1997 terdapat beberapa hak mendasar yaitu :

- a. Hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UULH 1997, juga Pasal 70 UUPPLH 2009

⁷ Lihat Pasal 66 UUPPLH 2009

⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), h. 65

Awal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah pula dituangkan dalam Pasal 28 piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang menyatakan : *"setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"*⁹. Selanjutnya pada tanggal 18 agustus 2000 perubahan kedua UUD 1945 merumuskan hak termaksud dalam pasal 28 H ayat (1) menyatakan: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*¹⁰.

Pada tahun 1999 keluarlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, Pasal 9 ayat (3) menegaskan : *"setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"*¹¹. Hal ini juga dituangkan dalam Pasal 5 ayat 1 UULH 1997 dan lebih diperdalam pemaknaan pada landasan filosofi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada UUPPLH 2009. Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dinegara kita tidak lepas dari pengaruh internasional sebagai bagian dari Negara didunia. Secara internasional hak asasi lingkungan terdapat dalam prinsip ke-1 Deklarasi Stockholm yang berbunyi :

*"Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of ufe, in an environment of a quality that permits a ufe of digrity and well being any has bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations"*¹²

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif seperti dikemukakan Heinhard Steiger C.S¹³, merupakan bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik , sebagai hak dasar seseorang yang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya yang terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik.

Apakah yang dimaksud dengan hak-hak ini ?. Sebelum amandemen, UUD 45 tidak mengenal *hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat*, hak tersebut baru diperkenalkan pada UULH yang diadopsi dari negara maju yang telah lebih dulu menuangkan hak-hak ini dalam peraturan hukumnya. Oleh sebab itu terdapat dua hal yang mesti diperhatikan yaitu :

- ditinjau dari bentuk dan isinya, maka hak-hak ini merupakan hak asasi klasik, yang menghendaki agar penguasa menghindarkan diri dari campur tangan terhadap kebebasan individu untuk menikmati hak-hak tersebut.

⁹ Republik Indonesia, Tap MPR NO XVII/MPR.1998 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Republik Indonesia UUD NKRI 1945 Pasal 28 H ayat (1)

¹¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3)

¹² United Nations, *Declaration on the Human Environmental, Annual Review of United Nations Affar*, dalam Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, sebuah Pengantar*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h. 185

¹³ Supriadi, *ibid.*,

- ditinjau dari cara kerjanya, maka hak tersebut bersifat sosial, karena sekaligus diimbangi oleh adanya keharusan bagi pemerintah/penguasa untuk menggariskan kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian Lingkungan Hidup¹⁴.

b. Hak untuk mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup

UUPPLH 2009 menegaskan dalam Pasal 65 ayat (2) yaitu :

“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.¹⁵

Meski dalam Penjelasannya tidak dirumuskan maksud dari hak Pendidikan lingkungan hidup tersebut, akan tetapi inti dari adanya hak tersebut dapat disimak dari sambutan Meneg LH dalam Acara Pemberian Anugerah Lingkungan Hidup, dalam kesempatan dinyatakan :

“Sejalan dengan ini, Pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota memiliki tugas dan wewenang dalam memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan dalam upaya mencapai pelestarian lingkungan hidup. Program Adiwiyata yang dicanangkan pada Februari 2006 merupakan implementasi dari Pendidikan Lingkungan Hidup pada sekolah dasar dan menengah, sesuai dengan program nasional yaitu upaya pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan karakter. Melalui pendidikan lingkungan maka guru akan lebih inovatif dan kreatif, sedangkan murid akan lebih peduli, mampu mengartikulasikan pendapat, mampu berpikir secara terintegrasi dan prestasinya akan meningkat. Kompetensi yang disebutkan di atas merupakan sebagian dari karakter yang patut dikembangkan untuk menjadi warga masyarakat yang baik.”¹⁶

Pendidikan terhadap lingkungan hidup itu sendiri dapat dikerjakan dengan beberapa hal yaitu:

1. Pemberian penghargaan untuk sekolah-sekolah yang peduli pada lingkungan hidup ;
2. Mengajak semua orang termasuk anak-anak sekolah untuk mau memahami dan mengubah perilaku untuk memiliki kesadaran memelihara lingkungan hidup
3. Mengajarkan hal-hal praktis untuk kehidupan sehari-hari. Yang utama dalam pendidikan lingkungan hidup adalah memasukkan nilai-nilai kesadaran lingkungan hidup pada tiap siswa, lewat membangun kebiasaan-kebiasaan prolingkungan ;
4. Mengkaji persoalan lingkungan hidup, tapi juga mesti bisa menawarkan solusi dan hal-hal praktis yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki persoalan

¹⁴ Sundari, *op. Cit*, h. 275

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ <http://www.menlh.go.id/sambutan-menteri-negara-lingkungan-hidup-malam-anugerah-lingkungan/>, diakses tanggal 18 November 2012

lingkungan hidup yang kita hadapi.

5. Menanamkan ideologi lingkungan hidup, yakni nilai-nilai untuk selalu mencintai lingkungan hidup¹⁷.

c. Hak Akses Atas Informasi dan Hak Berperan Serta

Menurut Koesnadi¹⁸, sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (2) hak atas informasi lingkungan adalah konsekuensi dari adanya hak berperan serta yang berlandaskan pada asas keterbukaan oleh sebab itu terkait dengan masalah informasi maka perlu diperhatikan beberapa hal yaitu, *pemberian informasi kepada masyarakat, peneingkatan kesadaran masyarakat untuk menerima suatu keputusan, masalah bantuan perlindungan hukum dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan*

Terkait isi yang diatur dalam Bab III Pasal (5-7) UULH 1997, maka Hak atas akses informasi pada intinya adalah setiap orang berhak memperoleh informasi yang utuh, akurat dan mutakhir untuk berbagai tujuan yang terkait dengan masalah peran sertanya dalam pengelolaan lingkungan hidup¹⁹. Akses terhadap informasi ini dibagi dua tipe yaitu hak masyarakat mendapatkan informasi dan pejabat publik berkewajiban menyediakan informasi tanpa harus didahului adanya permintaan dari masyarakat (akses informasi secara pasti), hak masyarakat untuk menerima informasi dan pejabat publik berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi apabila ada permintaan dari masyarakat (akses informasi secara aktif).

Hak untuk mendapatkan informasi dan hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dikenal dengan istilah *participatory rights*²⁰. Hal ini diatur dalam UUPPLH 2009 Pasal 65 ayat (2) s/d (5). Hak hak tersebut membawa konsekuensi pengakuan Negara terhadap hak peran serta masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, berdasar pada pasal-pasal tersebut di atas, peran serta masyarakat dapat dilakukan antara lain dengan cara mengajukan usul, saran dan keberatan atau menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang, dimungkinkan pula melalui Pasal 70 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk; melakukan pengawasan memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan menyampaikan atau melaporkan informasi.²¹

Meski pengakuan hak-hak tersebut secara normatif merupakan adopsi dari Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya demokratisasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun tetap bahwa pemerintah dalam hal ini mempunyai perhatian, bahwa pengelolaan lingkungan

¹⁷ Dikutip dari. Keputusan Bersama MENLH dengan MENDIKNAS Nomor 04/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/SKB/2010 Tentang Kelompok Kerja Pendidikan Lingkungan Hidup. <http://www.menlh.go.id/perundang-undangan/keputusan-menteri-lainnya/keputusan-bersama-menlh-dengan-mendiknas-nomor-04menlh022010-nomor-01iiskb2010-tentang-kelompok-kerja-pendidikan-lingkungan-hidup/>

¹⁸ Koesnadi, *op. Cit*, h. 96-106

¹⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), h. 61

²⁰ Takdir, *op. Cit*, h. 66

²¹ Lihat selanjutnya Pasal 70 ayat (2) UUPPLH 2009

hidup tidak dapat dikerjakan secara perbagian/parsial dalam arti dikelola oleh sendiri pemerintah, sebab pengelolaan lingkungan hidup akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, bahkan terkadang dampak dari berbagai bentuk pengelolaan lingkungan justru dirasakan oleh masyarakat.

d. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Hak ini merupakan hak baru yang dirumuskan ke dalam UUPPLH 2009, tepatnya pada Pasal 66 yang menegaskan bahwa Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata²². Salah satu hal yang melatar belakangi penegasan pengakuan hak gugat ini dilatar belakangi oleh berbagai kasus pelaporan pencemaran dan perusakan oleh masyarakat, yang justru digugat balik oleh pihak yang diduga melakukan pencemaran dan kerusakan. Hal ini jelas memberikan kesan traumatic pada masyarakat yang hendak melaporkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Patut dicermati, bahwa dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia selain bersumber dari pengembangan legislasi juga dimungkinkan melalui putusan-putusan pengadilan²³. Dua putusan Pengadilan yang dapat dipandang sebagai putusan-putusan penting (landmark decisions) adalah *pertama* putusan Pengadilan Negara Jakarta Pusat dalam perkara WALHI melawan PT IIU, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim dalam perkara tersebut menginterpretasikan hak gugat itu dari konsep peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang memang diakui dalam UULH 1982 (Putusan perkara Walhi lawan PT IIU No. 820/Pdt/G/1988)²⁴

Kedua adalah gugatan oleh Dedi dan kawan-kawan (sebanyak delapan orang termasuk Dedi) terhadap Presiden RI, Menteri Kehutanan, Perum Perhutani, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut di Pengadilan negeri Bandung. Majelis hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya (No. 49/Pdt.G/2003/PN.BDG, Tanggal 28 Agustus 2003), antara lain, mengatakan bahwa negara memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tanggungjawab negara itu dilaksanakan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden

²² Republik Indonesia, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²³ Takdir Rahmadi, *Perkembangan hukum Lingkungan di Indonesia*. <http://www.ptunbandaaceh.go.id/publikasi/artikel/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia-penulis-prof-dr-takdir-rahmadi-sh-ilm/> diakses tanggal 18 November 2012

²⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/h016922/illegal-standingi-walhi-diakui-dalam-yurisprudensi>. diakses tanggal 18 November 2012. Lihat juga <http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/siaran-pers/2863-kemenangan-walhi-dalam-gugatan-banding-kasus-rawa-tripa-menjadi-yurisprudensi-bagi-penegakan-hukum-lingkungan-di-indonesia.html>

Republik Indonesia, tetapi karena Presiden telah membentuk Menteri Kehutanan, maka pengelolaan kehutanan sepenuhnya telah menjadi tanggungjawab Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan telah memberikan kewenangan kepada Perum Perhutani Jawa Barat untuk mengelola kawasan hutan Gunung Mandalawangi²⁵

Putusan-putusan ini kemudian memberikan inspirasi bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan hak gugat organisasi lingkungan hidup ke dalam undang-undang, yaitu Pasal 38 UULH 1997. Disamping itu berbagai kasus lingkungan memberikan indikasi adanya pengakuan terhadap *hak gugat* masyarakat (*action popularis*) berdasarkan gabungan kepentingan untuk mencegah terjadinya pencemaran yang merupakan kepentingan yang harus dilindungi²⁶

Disamping itu, tak dapat dinafikan bahwa keberadaan jaminan hak untuk tidak digugat berdasarkan Pasal 66 UUPPLH 2009, dalam pelaksanaannya tetap merisaukan bagi sebagian masyarakat. Hal ini terkait dengan jaminan perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah terkait dengan laporan/atau gugatan yang disampaikan oleh masyarakat. Lebih jauh lagi, penjelasan yang diberikan pada Pasal 66 tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bagi kelompok aktivis lingkungan hidup, penjelasan dimaksud adalah²⁷ :

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”.

Kalimat terakhir yang sekaligus penutup dari penjelasan tersebut “...dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan, dianggap kalimat kunci yang dimaksudkan untuk mematahkan/mementahkan janji dari Pasal 66. Artinya diberlakukannya hak perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 masih harus ditentukan dan diuji lagi oleh peradilan. Bahwa disidang peradilan segala sesuatu (apapun) masih mungkin terjadi termasuk mengabaikan pemberlakuan Pasal 66 karena hakim bebas dan memiliki hak mutlak untuk menentukan/menjatuhkan putusannya serta bebas menilai suatu tindakan yang dapat dikategorikan pengrusakan atau pencemaran lingkungan, atau berkaitan dengan penafsiran “*action popularis*” atau “*class action*” atau hak gugat masyarakat.

3. Hak Lingkungan Hidup

Hak yang difahami saat ini lebih difokuskan pada hak-hak yang melekat pada

²⁵ Takdir, *Perkembangan, loc., Cit.*,

²⁶ Untuk pembahasan yang lebih lengkap lihat, Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005)

²⁷ http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4260:hati-hati-dengan-pasal-66-uu-no32-tahun-2009&catid=63:surat-pembaca&Itemid=234. Diakses terakhir tanggal 14 Februari 2012

manusia secara kodrati, yang lazim dikenal dengan HAM. Berhadapan dengan masalah lingkungan, maka adanya hak lingkungan itu sendiri nyaris terlupakan bahkan terabaikan. Berdasar pada pengertian yang diberikan oleh undang-undang tentang lingkungan maka tak dapat dikesampingkan bahwa baik manusia sebagai subjek hukum dan penyandang hak, ternyata lingkungan-pun mempunyai hak. Dengan alasan ini pula, maka manusia kerap memperlakukan alam sebagai objek, dengan cara melakukan eksploitasi besar-besaran yang berujung pada kerusakan lingkungan.

Isu-isu kerusakan lingkungan menghadirkan persoalan etika yang rumit. Karena meskipun pada dasarnya alam sendiri sudah diakui sungguh memiliki nilai dan berharga, tetapi kenyataannya terus terjadi pencemaran dan perusakan. Keadaan ini memunculkan banyak pertanyaan. Apakah manusia sudah melupakan hal-hal ini atau manusia sudah kehilangan rasa cinta pada alam? Bagaimanakah sesungguhnya manusia memahami alam dan bagaimana cara menggunakannya?

Perhatian kita pada isu lingkungan ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana keterkaitan dan relasi kita dengan generasi yang akan datang. Kita juga diajak berpikir kedepan. Bagaimana situasi alam atau lingkungan di masa yang akan datang? Kita akan menyadari bahwa relasi kita dengan generasi akan datang, yang memang tidak bisa timbal balik. Karenanya ada teori etika lingkungan yang secara khusus memberi bobot pertimbangan pada kepentingan generasi mendatang dalam membahas isu lingkungan ini. Apapun yang kita lakukan pada alam akan mempengaruhi mereka. Pernyataan ini turut memunculkan beberapa pandangan tentang etika lingkungan dengan kekhususannya dalam pendekatannya terhadap alam dan lingkungan.

Kegalaun-kegalaun tentang pencemaran dan perusakan lingkungan ini pada akhirnya membawa pemikiran yang mendalam tentang perlunya etika dan moralitas di dalam pengelolaan lingkungan. Lingkungan pada hakekat adalah asset yang menjadi milik bersama, yang oleh karenanya harus dilindungi. Untuk itu diperlukan pendekatan yang bersifat penyadaran diri betapa lingkungan juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh manusia.

Dewasa ini, pengembangan hukum lingkungan didasarkan pada teori hak yang dipengaruhi oleh filsafat moral dan etika, dalam pandangan ini, perusakan dan pencemaran lingkungan dipandang sebagai suatu kejahatan yang mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk mengambil tindakan penghukuman terhadap pelakunya. Pandangan ini berawal dari pernyataan Arne Naess, bahwa manusia membutuhkan etika lingkungan ketika berhadapan dengan alam dan apapun yang dilakukan manusia terhadap alam akibatnya tidak hanya tertuju pada manusia akan tetapi juga akan mempengaruhi lingkungan.²⁸

Dalam perkembangannya teori-teori etika menyangkut hak-hak alam telah

²⁸ Supriadi, *op. cit.*, h. 23

banyak dijelaskan dan dipaparkan oleh ahli-ahli lingkungan, diantara etika tersebut adalah²⁹ :

a. *Shallow Environmental Ethics* (Antroposentrisme).

Pokok etika Antroposentrisme adalah memandang manusia sebagai pusat dari system alam semesta (Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya). Etika ini merupakan suatu kekeliruan cara pandang terhadap alam yang bermula dari pandangan Aristoteles hingga filsuf-filsuf modern, sebab dalam etika ini tidak ada penghormatan/hak terhadap alam, sebab alam itu diciptakan (semata-mata) untuk kepentingan manusia

b. *Intermediate Environmental Ethics* (Biosentrisme)

Ciri utama etika ini adalah biosentrik, karena teori ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral terlepas apakah dia bernilai bagi manusia atau tidak. Dalam pandangan ini dinyatakan segenap makhluk hidup itu mempunyai hak dan punya nilai minimal bagi dirinya sendiri.

c. *Deep Environmental Ethics* (Ekosentrisme)

Eksosentrisme berkaitan dengan etika lingkungan yang lebih luas. Berbeda dengan biosentrisme yang hanya memusatkan pada etika pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup dan yang tidak. Karena secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Dalam pandangan etika ini, lingkungan baik yang hidup maupun yang tidak hidup, selama termasuk dalam bagian dari ekosistem mempunyai hak dan nilai yang sama.

Berdasar pada pemikiran etika di atas, sebenarnya yang ingin dicapai adalah manusia hendaknya mengganti paradigma sebagai sang penakluk komunitas alam dengan paradigma manusia sebagai anggota dari komunitas alam. Dengan begitu manusia mampu menghargai anggota lain di dalam komunitas ekosistem. Aldo Leopold menyatakan bahwa "Sesuatu adalah benar jika hal itu menuju pada kesatuan, stabilitas dan keindahan komunitas biotik. Adalah salah jika menuju ke arah lain"

Dalam pandangan tentang adanya hak-hak lingkungan telah memunculkan dua aliran pemikiran *Libertarianisme*, dan *animal rights*³⁰. *Libertarianisme* menolak argument pendekatan ekonomi yang menganggap bahwa kerusakan dan pencemaran hanya sekedar efek dari ketidakadilan distribusi SDA dan ketidakefisienan, tetapi hal ini dipandang sebagai pelanggaran keras terhadap hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan. Sementara pemikiran *animal rights* menyatakan bahwa perburuan hewan baik dari segi ekonomi maupun hobi dapat mengancam

²⁹ *Ibid*, h. 26-29

³⁰ Takdir, *Hukum, op. Cit*, h. 35

eksistensi spesies tertentu. Punahnya spesies tertentu pada gilirannya akan mengganggu integritas dan stabilitas lingkungan hidup. Disamping itu pula, bahwa kegiatan perburuan hewan tersebut patut dicela secara moral-etika sebab kegiatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit. Oleh sebab itu Peter Singer³¹ mengusulkan bahwa bagi semua makhluk hidup seharusnya dipandang secara moral, karena hewanpun dalam hal ini memiliki hak untuk hidup, hak untuk bebas dan hak untuk merasakan kebahagiaan

D. Penutup

Setiap orang di semua komunitas mempunyai hak untuk hidup sehat, dan hak untuk menikmati lingkungan yang sehat dan aman. Sayangnya, meski norma-norma tentang hak telah dituangkan ke dalam bentuk formalnya dan mendapat jaminan konstitusi, akan tetapi hak-hak ini seringkali tidak dihormati. Banyak orang yang menderita gangguan kesehatan yang parah disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan akibat adanya bahan-bahan beracun dan berbahaya dalam jumlah berlebihan. Perjuangan untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, aman, produktif, dan menyenangkan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat yang hak-haknya kurang dihargai oleh para penguasa seringkali disebut perjuangan untuk meraih keadilan atas lingkungan.

Akhirnya permasalahan permasalahan hak, baik hak-hak yang melakat secara substansial maupun procedural, atau hak-hak lingkungan secara utuh seperti yang tertuang dalam berbagai peraturan utamanya UUPPLH tidak sekedar menjadi angin syurga, sebab tujuan yang lebih penting dari semua aturan hak tersebut masih tengah diuji dalam tataran aplikasi. Dengan demikian keberhasilan UUPLH dan segenap peraturan dalam "memayungi" hak-hak tersebut sangat tergantung dari keseriusan pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam menjaga dan mengawal norma-norma tersebut.

Dalam melihat aspek jaminan hukum dalam persoalan di atas, tentunya tidak sebatas pada bagaimana kualitas substansi hukum yang mengatur persoalan ini dalam setiap Hukum Nasional, namun juga harus memperhatikan sejauh mana ketaatan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang secara sadar menerima dan mengakui ketentuan-ketentuan Hukum Internasional khususnya yang sudah menjadi bagian dari hukum positif negara kita. Hal ini perlu ditegaskan mengingat masih banyak pandangan dan praktek yang mengatakan bahwa Hukum Nasional dan Hukum Internasional terpisah satu sama lainnya. Sehingga pembuat UU, penegak hukum atau bahkan pembuat kebijakan sering kali menanggalkan sifat mengikat dari Hukum Internasional yang dimaksud dan tindakan ini sering berimplikasi pada terampasnya hak-hak rakyat yang telah diakui oleh masyarakat Internasional sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang-kurangi oleh

³¹ *Ibid*, h. 37-38

siapapun tak terkecuali oleh negara kecuali dalam hal-hal tertentu yang itupun harus diatur secara jelas dan tegas melalui UU.

Daftar Pustaka

- Erwin, Muhammad, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Harjosoemantri, Kosenadi, 1996, *Hukum Tata Lingkungan*, Jokjakarta, Gajah Mada UP
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Rangkuti. Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Ed II. Surabaya. Airlangga Universty Press
- Republik Indonesia UUD NKRI 1945 Pasal 28 H ayat (1)
- Republik Indonesia, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 TAHUN 1997 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Republik Indonesia, Tap MPR NO XVII/MPR.1998 Tentang Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Soemartono, RM. Gatot P, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta
- Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan di Indonesia, sebuah Pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika

Internet

- http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4260:hati-hati-dengan-pasal-66-uu-no32-tahun-2009&catid=63:surat-pembaca&Itemid=234. Diakses terakhir tanggal 14 Februari 2012
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16922/illegal-standingi-walhi-diakui-dalam-yurisprudensi>. diakses tanggal 18 November 2012. Lihat juga
- <http://www.menlh.go.id/perundang-undangan/keputusan-menteri-lainnya/keputusan-bersama-menlh-dengan-mendiknas-nomor-04menlh022010-nomor-01iiskb2010-tentang-kelompok-kerja-pendidikan-lingkungan-hidup/>
- <http://www.menlh.go.id/sambutan-menteri-negara-lingkungan-hidup-malam->

anugerah-lingkungan/, diakses tanggal 18 November 2012

<http://www.scribd.com/doc/75836152/Uupplh-No-32-Tahun-2009>, diakses tanggal 18 November 2012

<http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/siaran-pers/2863-kemenangan-walhi-dalam-gugatan-banding-kasus-rawa-tripa-menjadi-yurisprudensi-bagi-penegakan-hukum-lingkungan-di-indonesia.html>

Takdir Rahmadi, *Perkembangan hukum Lingkungan di Indonesia*. <http://www.ptun-bandaaceh.go.id/publikasi/artikel/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia-penulis-prof-dr-takdir-rahmadi-sh-ilm/> diakses tanggal 18 November 2012